



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak**  
Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun/ 18 November 2005  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kab. Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 26 Juni 2021

**Anak ditahan oleh;**

1. Penyidik Sejak tanggal 27 Juni 2021 Sampai dengan Tanggal 03 Juli 2021;
2. Perpanjang Penuntut umum 04 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 06 Juli 2021;
3. Penuntut Umum 07 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2021
4. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 17 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 1 Agustus 2021;

Anak hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Tatin Suprihatin, S.H.**, dan Rekan, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Hakim Anak Nomor 08.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Bkn pada tanggal 12 Juli 2021;

Anak di persidangan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu **Meila Khatami,SH.**, dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru;

Anak di persidangan juga didampingi oleh orang tua yaitu **Riris Indar Yanto**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Spn tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan hakim Anak
- Penetapan Hakim Anak Nomor 8/Pen.Pid/2021/PN.Spn tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meila Khatami, SH., selaku Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "**Pidana Penjara**" berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;

Setelah Mendengar Permohonan dari orang tua/wali anak.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban Anak Korban Krisdayanti Als Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan lamanya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama ABH ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai tangtop warna hitam.
- 1 (satu) helai cardigan warna abu-abu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek detail.
- 1 (satu) helai BH warna coklat.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati.

**Dikembalikan kepada Anak Korban yaitu Anak Korban**

5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat hukum anak dan juga permohonan orang tua Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa anak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dan mohon agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum dan orang tua anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan Diversi hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) Tahun;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

-----Bahwa ia **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** pada bulan September 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu. Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berawal pada bulan September Tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib Anak Korban Anak Korban berkunjung ketempat Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, selanjutnya ABH dan Anak Korban Als Anak Korban pergi jalan kearah SMPN 1 Siak Hulu yang mana ada pondok kosong dan mereka berencana akan mojak/berduaan disana.
- Bahwa sesampai di pondok tersebut, ABH dan Anak Korban berciuman bibir selama 5 (lima) menit sambil ABH memegang payudara dan kemaluan Anak Korban. Awalnya Anak Korban menolak ketika kemaluan dan payudaranya dipegang ABH namun dengan bujuk rayu ABH yang mengatakan “ Tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab “, akhirnya Anak Korban luluh juga dan membiarkan ABH menyentuh kemaluan Anak Korban (memasukan tangan ABH ke dalam kemaluan dari Anak Korban), selanjutnya ABH menurunkan celana Anak Korban sampai dengan kelutut dan ABH menurunkan celananya sampai kelutut dengan penis (kelamin pria) yang telah mengeras, selanjutnya dalam keadaan berdiri ABH memasukan penis (kelamin pria) nya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai ABH mengeluarkan cairan Sperma dari kelaminnya ke atas tanah. kemudian ABH dan Anak Korban pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa seminggu kemudian, ABH yang pada saat itu dirumahnya didatangi oleh Anak Korban, selanjutnya ABH merayu Anak Korban dengan mengatakan “ Ayok Yang Lagi “(ayo sayang melakukan persetubuhan lagi) dan Anak Korban luluh dan melakukan kembali dengan diawali berciuman bibir, selanjutnya Anak Korban diangkat bajunya sampai terlihat payudaranya, setelah itu ABH dibaringkan diatas lantai rumahnya, selanjutnya ABH menurunkan celana beserta celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, dan ABH menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluannya Anak Korban dan ABH menggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit sampai dengan alat kelamin ABH mengeluarkan cairan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya tindakan persetubuhan sering terulang namun tidak ingat lagi kapan kejadiannya oleh Anak Korban, dan dalam persetubuhan tersebut diawali selalu dengan berciuman sambil anak ABH memegang payudara dan memasukan tangan ke kemaluan Anak Korban, dan dalam persetubuhan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah lebih dari sekali ABH mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga pada bulan Januari 2021 Anak Korban melakukan test kehamilan dengan test pack dan hasilnya positif hamil, namun karena Anak Korban masih kurang percaya, pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 Anak Korban melakukan test kehamilan kembali namun hasilnya tetap positif. kemudian Anak Korban panik dan stress sehingga melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya langsung melaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/192/VI/KES.3/2021/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 26 Juni 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Revertum berusia 16 (enam belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan ditemukan tanda kehamilan. Pada pemeriksaan ginekologi (kemaluan) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Pada pemeriksaan kehamilan didapatkan hasil positif (+) dengan usia kehamilan 20-22 minggu.
- Bahwa akibat perbuatan dari ABH yang menyetubuhi Anak Korban Pgl Ega, menyebabkan Anak Korban jadi sering menyendiri, dan stress karena menghadapi kehamilan dalam usia muda serta diluar pernikahan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

-----atau-----

## Kedua

-----Bahwa ia **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** pada bulan September 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu. Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn





**atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal berawal pada bulan September Tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib Anak Korban Anak Korban berkunjung ketempat Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, selanjutnya ABH dan Anak Korban pergi jalan kearah SMPN 1 Siak Hulu yang mana ada pondok kosong dan mereka berencana akan mojak/berduaan disana.
- Bahwa sesampai di pondok tersebut, ABH dan Anak Korban berciuman bibir selama 5 (lima) menit sambil ABH memegang payudara dan kemaluan Anak Korban. Awalnya Anak Korban menolak ketika kemaluan dan payudaranya dipegang ABH namun dengan bujuk rayu ABH yang mengatakan “ Tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab “, akhirnya Anak Korban luluh juga dan membiarkan ABH menyentuh kemaluan Anak Korban (memasukan tangan ABH ke dalam kemaluan dari Anak Korban), selanjutnya ABH menurunkan celana Anak Korban sampai dengan kelutut dan ABH menurunkan celananya sampai kelutut dengan penis (kelamin pria) yang telah mengeras, selanjutnya dalam keadaan berdiri ABH memasukan penis (kelamin pria) nya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai ABH mengeluarkan cairan Sperma dari kelaminnya ke atas tanah. kemudian ABH dan Anak Korban pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa seminggu kemudian, ABH yang pada saat itu dirumahnya didatangi oleh Anak Korban, selanjutnya ABH merayu Anak Korban dengan mengatakan “ Ayok Yang Lagi “(*ayo sayang melakukan persetubuhan lagi*) dan Anak Korban luluh dan melakukan kembali dengan diawali berciuman bibir, selanjutnya Anak Korban diangkat bajunya sampai terlihat payudaranya, setelah itu ABH dibaringkan diatas lantai rumahnya, selanjutnya ABH menurunkan celana beserta celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, dan ABH menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluannya Anak Korban dan ABH menggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit sampai dengan alat kelamin ABH mengeluarkan cairan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya tindakan persetubuhan sering terulang namun tidak ingat lagi kapan kejadiannya oleh Anak Korban, dan dalam persetubuhan tersebut



diawali selalu dengan berciuman sambil anak ABH memegang payudara dan memasukan tangan ke kemaluan Anak Korban, dan dalam persetubuhan tersebut sudah lebih dari sekali ABH mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga pada bulan Januari 2021 Anak Korban melakukan test kehamilan dengan test pack dan hasilnya positif hamil, namun karena Anak Korban masih kurang percaya, pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 Anak Korban melakukan test kehamilan kembali namun hasilnya tetap positif. kemudian Anak Korban panik dan stress sehingga melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya langsung melaporkan kepada pihak berwajib.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/192/VI/KES.3/2021/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 26 Juni 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Revertum berusia 16 (enam belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan ditemukan tanda kehamilan. Pada pemeriksaan ginekologi (kemaluan) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Pada pemeriksaan kehamilan didapatkan hasil positif (+) dengan usia kehamilan 20-22 minggu.
- Bahwa akibat perbuatan dari ABH yang menyetubuhi Anak Korban Pgl Ega, menyebabkan Anak Korban jadi sering menyendiri, dan stress karena menghadapi kehamilan dalam usia muda serta diluar pernikahan.
- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak maupun penasehat hukum anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Emos Gea Als Emos**, di bawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di dalam BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan [erkara perbuatan cabul terhadap anak saksi.
- Bahwa usia anak saksi saat kejadian adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap anak saksi terjadi pada Hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah Anak yang beralamat di Dusun II keramat sakti Rt 005 Rw 001 Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar dan yang pertama kali mengetahuinya adalah saksi karena anak saksi tersebut bercerita kepada saksi dirumah saksi.
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, Anak melakukan persetubuhan terhadapnya sudah berkali-kali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan terhadap anak saksi awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi curiga melihat anak saksi bernama ANAK KORBAN karena selalu memakai jacket switer baik malam hari maupun siang hari lalu saksi bertanya kepadanya kenapa kau pakai jacket terus dirumah namun anak saksi tidak menjawab dan langsung masuk kedalam kamar, lalu sekira jam 10.00 Wib saat saksi duduk di ruang tamu rumah saksi anak saksi keluar dari dalam kamarnya dan menghampiri saksi lalu berkata "*pak, ada yang mau ku omongin,* " lalu saksi menjawab "*ngomong apa?* kemudian anak saksi menjawab "*aku sudah berbuat salah besar pak, aku sudah hamil*" lalu saksi langsung terkejut dan bertanya siapa pelakunya?? anak saks menjawab "*pacar ku pak, namanya Anak*" lalu saksi bertanya "*tinggal dimana dia?* Anak saksi menjawab "*di Kubang pak*" kemudian saksi bertanya "*kenapa kau mau nak, dipaksa kau??* anak saksi menjawab "*gak dipaksa pak, sebelum melakukan ANAK janji kalau aku hamil dia mau tanggung jawab,* (Sambil menangis) kemudian saksi berkata kepadanya "*ya udah, jangan nangis lagi* " setelah itu saksi langsung lemas dan ingin emosi namun saksi takut lepas kontrol karena saksi merasa stres mendapat kabar tersebut yang mana selama ini saksi menyelesaikan masalah orang lain, dan ternyata saksi yang mendapat masalah hingga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn





akhirnya saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada istri dan keluarga saksi lainnya tentang masalah tersebut dan kami memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek siak Hulu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui adanya persetubuhan tersebut karena Anak saksi mengaku kepada saksi bahwa dia hamil oleh pacarnya;
- Bahwa saksi yang melaporkan kepada pihak kepolisian atas kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Orang tua Anak tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak merestui hubungan mereka berdua karena berbeda keyakinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi berperilaku baik selama di rumah dan tidak pernah keluar malam. Sepengetahuan saksi, anak saksi keluar rumah untuk mengantarkan tugas ke sekolah;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna ungu, 1 (satu) helai rok sekolah warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink adalah benar milik anak saksi;

Atas keterangan tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Anak Saksi Yanti Krisdayanti Gea Als Anak Korban, dengan didampingi ayah kandung Anak saksi Sdr. Emos Gea Als Emos,** memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perbuatan cabul terhadap saksi
- Bahwa Usia saksi saat kejadian adalah 16 (enam belas) Tahun.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan di mana peristiwa persetubuhan itu terjadi, pertama kali terjadi pada bulan September tahun 2020, akan tetapi saksi baru bercerita kejadian tersebut kepada ayah saksi yang bernama EMOS GEA pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10 Wib dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan itu terjadi di Desa Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar tepat nya di rumah Sdr RIAN.

- Bahwa Saksi berpacaran dengan Rian;
- Bahwa saksi dan Rian sudah berkali-kali melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada Bulan September tahun 2020 yang tanggal nya saksi sudah lupa pada malam hari sekira jam 08.00 Wib saksi berkunjung ke rumah Sdr Anak di Desa Kubang Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar, setelah sampai di rumah Sdr RIAN kemudian pada saat itu saksi bersama dengan ANAK pergi jalan ke arah SMP N 1 Siak Hulu, setelah sampai di sebuah pondok kosong Anak dan saksi awal nya hanya berciuman bibir sekira lima menit, sambil memegang payudara saksi, dan juga memegang bagian kemaluan saksi, pada saat itu saksi menolak, akan tetapi ANAK merayu saksi sambil berkata "*tidak apa apa, nantik kalau ada apa apa nantik aku tanggung jawab*", pada saat itu saksi masih menolak dan ANAK masih merayu saksi sambil ANAK mengangkat baju saksi hingga BH saksi kelihatan, dan pada saat itu saya masih menolak nya, dan ANAK masih tetap merayu saksi dengan kata kata akan bertanggung jawab, pada saat itu Sdr ANAK memasukkan tangannya ke kemaluan saksi ( vagina ) karena Sdr ANAK masih merayu saksi kemudian saksi luluh, kemudian Sdr ANAK menurunkan celana dan celana dalam yang saksi pake sampe ke lutut, pada saat itu posisi saksi dan ANAK dalam keadaan berdiri, kemudian Sdr ANAK menurunkan celana nya dan memasukkan kelamin nya ( Penis ) ke kelamin saksi (Vagina) dan Sdr ANAK menggoyangkan pinggul nya selama  $\pm$  5 menit dan mengeluarkan cairan putih di atas tanah, setelah itu kemudian saksi bersama dengan ANAK pulang kerumah Sdr RIAN, seminggu kemudian saksi kembali berkunjung ke rumah Sdr ANAK , pada saat itu rumah Sdr ANAK dalam keadaan kosong tidak ada orang lain selain Sdr ANAK , kemudian saksi kembali di rayu oleh Sdr ANAK dengan berkata "*ayok yang lagi*", dan kemudian saksi dan Sdr ANAK berciuman bibir dan Sdr ANAK mengangkat baju saksi sambil memegang payudara saksi, dan setelah itu Sdr ANAK membaringkan saksi di atas lantai rumahnya dan menurunkan celana dan celana dalam saksi sebatas lutut, dan Sdr RIAN sudah membuka celana nya dan kemudian Sdr RIAN memasukan kemaluan nya ke dalam kemaluan saksi dan menggoyang kan pinggul nya selama 5 menit sampai kemaluan ANAK mengeluarkan cairan putih di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai rumah nya setelah saksi kemudian pulang ke rumah saksi, kemudian pada bulan Oktober 2020 pada saat saksi berkunjung ke rumah Sdr ANAK dan pada saat itu saksi kembali berciuman dengan Sdr ANAK pada saat itu Sdr ANAK menyuruh saksi untuk memasukkan kemaluan nya ke dalam mulut saksi selama satu menit, pada saat itu baju saksi sudah di naikan dan celana saksi sudah di turunkan oleh ANAK dan kemudian Anak memasukan kemaluan nya ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyangkan pinggul nya dan kemudian Sdr RIAN mengeluarkan cairan dari kemaluan nya ke dalam kemaluan saksi, kemudian setelah itu saksi kembali pulang, kejadian persetubahn tersebut kembali terulang akan tetapi saksi tidak ingat persis kapan dan berapa kali kejadian persetubuhan tersebut terjadi, yang saksi ingat hanyalah kejadian nya selalu terjadi di rumah Sdr ANAK dan cairan putih milik Sdr ANAK selalu di keluarkan di dalam kemaluan saksi setiap kali saksi berhubungan badan dengannya, dan terakhir kali saksi berhubungan badan dengan ANAK pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 13.30 Wib saksi kembali berkunjung kerumah Sdr ANAK dan kemudian kembali berhubungan badan dengan Sdr ANAK di ruang tamu rumah nya dan sdr RIAN Juga mengeluarkan cairan kemaluan nya di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa orang tua Rian kenal dengan saksi;
- Bahwa Orang tua saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi dibujuk rayu oleh Anak bahwa ia akan bertanggung jawab kepada saksi;
- Bahwa saksi ada menolak saat diajak oleh Anak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi hamil pada bulan Januari 2021 melalui tespack;
- Bahwa pada saat divisum usia kehamilan saksi  $\pm$  6,5 bulan;
- Bahwa saksi dan Anak sering melakukan hubungan badan di rumah Anak dan di pondok;
- Bahwa saksi dibujuk rayu oleh Anak akan bertanggung jawab kepada saksi;
- Bahwa saksi mengatakan kepada anak bahwa saksi hamil;
- Bahwa saksi ada menolak saat diajak oleh Anak melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi diraba-raba oleh Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada persetubuhan yang ke dua, saksi tidak menolak ajakan anak;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju tidur lengan pendek warna ungu, 1 (satu) helai rok sekolah warna pink, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, 1 (satu) helai BH warna pink adalah benar milik saksi;

**Atas keterangan anak Saksi, anak menyatakan benar dan tidak keberatan .**

**3. Saksi Riris Indar Yanto Bin Sujud**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak, akan tetapi saksi tidak keberatan memberikan keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur
- Bahwa usia anak saksi saat kejadian adalah 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 10.00 wib di Rumah saksi yang dilakukan oleh anak saksi yaitu Sdr.RIAN di Dusun II Keramat sakti Rt 005 Rw 001 Desa kubang jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh anak saksi terhadap diri korban sdri. ANAK KORBAN adalah ketika anak saksi Sdr ANAK PRASETYO diamankan dan dibawa oleh anggota Polsek siak hulu dan anggota Polsek siak hulu saat itu menerangkan kepada saksi bahwa anak saksi sdr ANAK telah melakukan Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak yang dilakukannya kepada korban sdri. ANAK KORBAN;
- Bahwa setahu saksi, anak saksi dan korban berpacaran;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ada usaha menelpon ayah korban, agar anak saksi bertanggung jawab kepada korban, tetapi ayah korban mengatakan akan diselesaikan secara hukum dan juga beda keyakinan antara anak saksi dan korban.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak saksi siang di rumah dan sore bermain volley
- Bahwa saksi tidak tahu cara saksi melakukan persetubuhan dengan korban.
- Bahwa saksi tidak merestui hubungan Anak dan Korban;

**Atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan benar dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa anak ketika dihadapkan dan diperiksa oleh hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa keterangan yang Anak berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa hubungan anak dan korban adalah berpacaran;
- Bahwa Anak ada melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa Anak yang mengajak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa korban takut pada saat anak memegang dan meraba akan teapi Anak mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak sering melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa Anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Anak mengetahui kalau korban masih di bawah umur;
- Bahwa Anak tahu bahwa perbatan tersebut dilarang oleh agama dan hukum;
- Bahwa Anak mengetahui kehamilan Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi;
- Ahwa Anak sadar saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai tangtop warna hitam.
- 1 (satu) helai cardigan warna abu-abu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek detail.
- 1 (satu) helai BH warna coklat.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Visum Et Revertum Nomor : VER/192/VI/KES.3/2021/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 26 Juni 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Revertum berusia 16 (enam belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan ditemukan tanda kehamilan. Pada pemeriksaan ginekologi (kemaluan) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Pada pemeriksaan kehamilan didapatkan hasil positif (+) dengan usia kehamilan 20-22 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak di tangkap oleh anggota Polisi Sektor Siak Hulu pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terkait dengan laporan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban Anak Korban atas Laporan saksi Emos Gea.
- Bahwa benar Anak dan Saksi Anak Korban Krisdayanti memiliki hubungan Pacaran.
- Bahwa benar berawal pada bulan September Tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib Anak Korban Anak Korban berkunjung ketempat Anak di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, selanjutnya Anak dan Anak Korban Anak Korban pergi jalan kearah SMPN 1 Siak Hulu yang mana ada pondok kosong dan mereka berencana akan mojok/berduaan di sana.
- Bahwa benar sesampai di pondok tersebut, Anak dan Anak Korban Anak Korban berciuman bibir selama 5 (lima) menit sambil Anak memegang payudara dan kemaluan Anak Korban Anak Korban.
- Bahwa awalnya Anak Korban Anak Korban menolak ketika kemaluan dan payudaranya dipegang Anak namun dengan bujuk rayu Anak yang mengatakan “ Tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab “, akhirnya Anak Korban Anak Korban luluh juga dan membiarkan Anak menyentuh kemaluan Anak Korban dengan cara memasukan tangan Anak ke dalam kemaluan dari Anak Korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak menurunkan celana Anak Korban sampai dengan kelutut dan Anak menurunkan celananya sampai kelutut dengan penis Anak yang telah mengeras, selanjutnya dalam keadaan berdiri Anak memasukan penisnya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan Sperma dari kelaminnya ke atas tanah. kemudian Anak dan Anak Korban pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa benar seminggu kemudian, Anak yang pada saat itu dirumahnya didatangi oleh Anak Korban, selanjutnya Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan “ *Ayok Yang Lagi* “ (*ayo sayang melakukan persetubuhan lagi*) dan Anak Korban luluh dan melakukan kembali dengan diawali berciuman bibir, selanjutnya Anak Korban diangkat bajunya sampai terlihat payudaranya, setelah itu Anak dibaringkan di atas lantai rumahnya, selanjutnya Anak menurunkan celana beserta celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, dan Anak menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluannya Anak Korban dan Anak menggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit sampai dengan alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.
- Bahwa benar selanjutnya tindakan persetubuhan sering terulang namun tidak ingat lagi kapan kejadiannya oleh Anak Korban, dan dalam persetubuhan tersebut diawali selalu dengan berciuman sambil Anak memegang payudara dan memasukan tangan ke kemaluan Anak Korban, dan dalam persetubuhan tersebut sudah lebih dari sekali Anak mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga pada bulan Januari 2021 Anak Korban melakukan test kehamilan dengan test pack dan hasilnya positif hamil, namun karena Anak Korban masih kurang percaya, pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 Anak Korban melakukan test kehamilan kembali namun hasilnya tetap positif.
- Bahwa benar kemudian Anak Korban panik dan stress sehingga melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya langsung melaporkan kepada pihak berwajib.
- Bahwa benar Anak Korban pernah memberitahukan terkait kehamilannya kepada Anak, dan Anak menenangkan Anak Korban dan menyatakan tanggung jawab namun pihak dari keluarga Anak Korban menyatakan untuk diproses secara hukum.
- bahwa benar pihak keluarga dari Anak pernah menelepon ayah dari Anak Korban untuk menyatakan minta maaf dan berkeinginan untuk menikahkan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, namun ditolak oleh bapak Anak Korban dan bapak Anak Korban menyatakan untuk menaikan ke proses hukum.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/192/VI/KES.3/2021/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 26 Juni 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Revertum berusia 16 (enam belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan ditemukan tanda kehamilan. Pada pemeriksaan ginekologi (kemaluan) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Pada pemeriksaan kehamilan didapatkan hasil positif (+) dengan usia kehamilan 20-22 minggu.
- bahwa benar Anak melakukan persetubuhan serta pencabulan di Pondok tempat Anak dan Anak Korban pacaran dan dirumah Anak namun Anak dan Anak Korban tidak ingat berapa kali sudah melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan dari Anak yang menyetubuhi Anak Korban, menyebabkan Anak Korban jadi sering menyendiri, dan stress karena menghadapi kehamilan dalam usia muda serta diluar pernikahan.
- bahwa benar sekarang Anak Korban dititipkan di Dinas Sosial untuk penyembuhan secara psikis karena anak merasa tertekan karena kehamilannya diluar nikah.
- Bahwa benar Anak belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar Anak terus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

## Atau

Kedua : Melanggar pidana Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Anak berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada anak adalah dakwaan Kesatu. Yaitu melanggar pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Anak adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini **Anak** diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*Setiap orang*" disini adalah **Anak** , sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap fakta, berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Anak di tangkap oleh anggota Polisi Sektor Siak Hulu pada tanggal 26 Juni 2021 di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terkait dengan laporan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban Anak Korban atas Laporan saksi Emos Gea.

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi Anak Korban Krisdayanti memiliki hubungan Pacaran. Pada bulan September Tahun 2020 sekira pukul 08.00 Wib Anak Korban Anak Korban berkunjung ketempat Anak di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, selanjutnya Anak dan Anak Korban Anak Korban pergi jalan kearah SMPN 1 Siak Hulu yang mana ada pondok kosong dan mereka berencana akan mojak/berduaan di sana. Sesampai di pondok tersebut, Anak dan Anak Korban Anak Korban berciuman bibir selama 5 (lima) menit sambil Anak memegang payudara dan kemaluan Anak Korban Anak Korban.

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban Anak Korban menolak ketika kemaluan dan payudaranya dipegang Anak namun dengan bujuk rayu Anak yang mengatakan "*Tidak apa-apa, nanti saya tanggung jawab* ", akhirnya Anak Korban Anak Korban luluh juga dan membiarkan Anak menyentuh kemaluan Anak Korban dengan cara memasukan tangan Anak ke dalam kemaluan dari Anak Korban. Selanjutnya Anak menurunkan celana Anak Korban sampai dengan kelutut dan Anak menurunkan celananya sampai kelutut dengan penis Anak yang telah mengeras, selanjutnya dalam keadaan berdiri Anak memasukan penisnya ke kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya selama lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak mengeluarkan cairan Sperma dari kelaminnya ke atas tanah. kemudian Anak dan Anak Korban pulang kerumahnya masing-masing.





Menimbang, bahwa seminggu kemudian, Anak yang pada saat itu di rumahnya didatangi oleh Anak Korban, selanjutnya Anak merayu Anak Korban dengan mengatakan “*Ayok Yang Lagi*” (*ayo sayang melakukan persetubuhan lagi*) dan Anak Korban luluh dan melakukan kembali dengan diawali berciuman bibir, selanjutnya Anak Korban diangkat bajunya sampai terlihat payudaranya, setelah itu Anak dibaringkan di atas lantai rumahnya, selanjutnya Anak menurunkan celana beserta celana dalam Anak Korban sampai ke lutut, dan Anak menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam kemaluannya Anak Korban dan Anak menggoyangkan pinggulnya selama 5 (lima) menit sampai dengan alat kelamin Anak mengeluarkan cairan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya tindakan persetubuhan sering terulang namun tidak ingat lagi kapan kejadiannya oleh Anak Korban, dan dalam persetubuhan tersebut diawali selalu dengan berciuman sambil Anak memegang payudara dan memasukan tangan ke kemaluan Anak Korban, dan dalam persetubuhan tersebut sudah lebih dari sekali Anak mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga pada bulan Januari 2021 Anak Korban Anak Korban melakukan test kehamilan dengan test pack dan hasilnya positif hamil, namun karena Anak Korban masih kurang percaya, pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 Anak Korban melakukan test kehamilan kembali namun hasilnya tetap positif.

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban panik dan stress sehingga melaporkan kepada orang tuanya dan orang tuanya langsung melaporkan kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa Anak Korban pernah memberitahukan terkait kehamilannya kepada Anak, dan Anak menenangkan Anak Korban dan menyatakan tanggung jawab namun pihak dari keluarga Anak Korban menyatakan untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa pihak keluarga dari Anak pernah menelepon ayah dari Anak Korban untuk menyatakan minta maaf dan berkeinginan untuk menikahkan mereka, namun ditolak oleh bapak Anak Korban dan bapak Anak Korban menyatakan untuk menaikan ke proses hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/192/VI/KES.3/2021/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 26 Juni 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Revertum berusia 16 (enam belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan ditemukan tanda kehamilan. Pada pemeriksaan ginekologi (kemaluan) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat penetrasi penis. Pada pemeriksaan kehamilan didapatkan hasil positif (+) dengan usia kehamilan 20-22 minggu.

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan serta pencabulan di Pondok tempat Anak dan Anak Korban pacaran dan dirumah Anak namun Anak dan Anak Korban tidak ingat berapa kali sudah melakukan persetubuhan tersebut. Akibat perbuatan dari Anak yang menyetubuhi Anak Korban, menyebabkan Anak Korban jadi sering menyendiri, dan stress karena menghadapi kehamilan dalam usia muda serta diluar pernikahan. Pada saat ini Anak Korban dititipkan di Dinas Sosial untuk penyembuhan secara psikis karena anak merasa tertekan karena kehamilannya diluar nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta dan uraian pertimbangan tersebut maka hakim anak telah menemukan bukti yang dapat menguatkan keyakinan hakim bahwa benar Anak telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, sehingga menyebabkan Anak Korban Hamil yang dilakukan oleh Anak dengan terlebih dahulu merayu Anak Korban dengan mengatakan bahwa Anak akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya apabila Anak Korban Hamil sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa dari uraian serta persesuaian fakta di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Hakim Anak berkeyakinan **Anak** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa **Anak** adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi anak, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila anak bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 29 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Meila Khatami, SH., selaku Petugas Pembimbing

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada hakim bahwa demi kepentingan Anak apabila klien terbukti bersalah, kiranya klien dapat dijatuhi dengan putusan "Pidana Penjara" berdasarkan pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan terhadap Anak dengan hukuman selama 2 (dua) Tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. Sedangkan Permohonan Penasehat hukum anak yang disampaikan secara lisan di persidangan agar anak di putus seringan-ringannya karena anak meyesali perbuatannya dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa orang tua/wali di persidangan telah mengajukan permohonan kepada Hakim Anak agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, orang tua anak berjanji setelah kejadian ini akan mendidik dan membina anak dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan melihat latar belakang keluarga anak maka hakim Anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Permasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru yang merekomendasikan agar anak dijatuhi dengan Putusan "Pidana Penjara", akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Anak akan dipertimbangkan dengan Pidana yang layak dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak dan setelah menjalani pidana tersebut anak dapat kembali menjadi warga masyarakat yang patuh akan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka dalam perkara *a quo* terhadap anak **Anak** akan ditambah dengan pidana pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning
- 1(satu) helai tangtop warna hitam.
- 1 (satu) helai cardigan warna abu-abu.
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek detail.
- 1 (satu) helai BH warna coklat.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati

Barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak menyebabkan korban trauma dan menderita sakit
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap anak dibawah umur
- Belum ada perdamaian antara Anak dan keluarga korban;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun yang dilaksanakan di LPKA Pekanbaru dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan ;
  5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan bagi anak di LPKA;
  6. Memerintahkan kepada Balai Pemasyarakatan kelas II Pekanbaru untuk melakukan pengawasan terhadap program pendidikan dan pembinaan yang ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai tangtop warna hitam.
  - 1 (satu) helai cardigan warna abu-abu.
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek detail.
  - 1 (satu) helai BH warna coklat.
  - 1 (satu) helai celana dalam warna merah hati
- Dikembalikan kepada Anak Anak Korban
8. Menetapkan negara membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh **Ratna Dewi Darimi, SH** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **Haris Jasmana, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Anak dengan didampingi orang tua anak serta Penasehat Hukumnya, tanpa dihadiri oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan Pada Balai Permasyarakatan Kelas II Pekanbaru;

Hakim Anak

**RATNA DEWI DARIMI, SH.**

Panitera Pengganti

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkn